HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:

Meilina binti Djuri Handoyo

NIM: 2017

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1429 H / 2008 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta pada tanggal:

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-Ustadz Mudzakir

Pembimbing I

Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag.

Pembimbing II

Al-Ustadz Irwan Raihan

Penahkik I

Al-Ustadz Abu 'Abdillah

Penahkik II

Al-Ustadzah Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ محَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada yang terhormat:

1. Asy-Syaikh Al-Ustadz K.H. Mudzakir, hafidhahullah, selaku pendiri dan pengasuh Ma’had AL-ISLAM yang dengan penuh kesabaran telah mendidik dan membimbing penulis, serta menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan makalah ini.
2. Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag. dan Al-Ustadz Irwan Raihan hafidhahumallah, selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Ustadz Abu ‘Abdillah dan Al-Ustadzah Masyithoh Husain, hafidhahumallah, selaku penahkik yang telah meneliti makalah ini.
4. Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah, Al., Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E. dan Al-Ustadz Supriyono, S.E., hafidhahumullah, yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini.
5. Segenap Ustadz dan Ustadzah, hafidhahumullah, yang telah mendidik penulis selama belajar di Ma’had.
6. Bapak Habiburrahman, hafidhahullah, yang telah membantu dalam urusan komputer demi kelancaran penulisan makalah ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta, hafidhahumallah, yang senantiasa mendoakan serta memberi nasihat dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.
8. Dua kakak penulis yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman penulis di Ma’had Al-Islam Solo, khususnya para pemakalah dan peresensi yang telah membantu penulis dengan dukungan dan saran

mereka serta bersedia menjadi tempat bertukar pikiran. Demikian pula semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Ta'ala menerima jerih payah mereka, menjadikannya sebagai amal shalih dan pemberat timbangan di hari akhir kelak. Amin.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Muslimin berbeda pendapat tentang hukum menjamak shalat bagi orang sakit. Sebagian mereka beranggapan bahwa orang sakit boleh menjamak shalat, sebagaimana kakak kelas penulis menyuruh seorang teman yang sakit menjamak shalat Dhuhur dan Ashar. Mendengar suruhan ini penulis terkejut, karena hal ini bertentangan dengan apa yang penulis ketahui selama ini, bahwa menjamak shalat hanya boleh dilakukan saat turun hujan atau saat bepergian. Perbedaan pendapat ini menimbulkan pertanyaan di benak penulis, bagaimana hukum menjamak shalat bagi orang sakit?

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti masalah ini dan menjadikannya sebagai sebuah karya ilmiah yang berjudul HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa hukum menjamak shalat bagi orang sakit?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang argumentatif tentang hukum menjamak shalat bagi orang sakit.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dengan segala hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

4.1 Sebagai rujukan bagi muslimin dalam menentukan hukum menjamak shalat bagi orang sakit.

4.2 Untuk menambah khazanah ilmu dalam bidang fiqih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara

langsung dari sumbernya.[1] Adapun data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung, artinya melalui pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. [2]

Karena bersifat kepustakaan, yang dimaksud data primer dalam makalah ini adalah data yang diperoleh dari kitab asal (kitab karya penyusun sendiri), bukan nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Contoh data primer dalam makalah ini adalah hadits riwayat Muslim yang penulis nukil langsung dari kitab susunan beliau, Al-Jami'ush Shahih. Adapun data sekunder dalam makalah ini adalah data yang diperoleh dari selain kitab asal, misalnya, pendapat Asy-Syafi'i yang penulis nukil dari kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab karya An-Nawawi.

Dalam makalah ini penulis menggunakan data sekunder jika penulis tidak mendapati data primer.

5.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi mushhaf Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab hadits, kitab syarah, kitab fiqih, kitab rijal, kitab mushthalah hadits, kitab ushul fiqih, kamus dan buku metodologi riset.

5.3 Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, penulis menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan cara berpikir reflektif (reflective thinking), yaitu dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif secara bergantian. [3] Adapun yang dimaksud dengan cara berpikir deduktif adalah cara berpikir berdasarkan sesuatu yang umum untuk menentukan yang khusus, sedangkan cara berpikir induktif adalah cara berpikir berdasarkan sesuatu yang khusus untuk menentukan yang umum. [4]

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55
[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56
[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[4] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, penulis membuat sistematika penulisan makalah ini sebagai berikut:

Makalah ini terdiri atas tiga bagian: bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri atas judul, pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar.

Bagian tengah terdiri atas lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi penjelasan tentang pengertian shalat jamak dan pemaparan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah shalat jamak bagi orang sakit. Bab ketiga berisi uraian pendapat para ulama tentang hukum menjamak shalat bagi orang sakit. Bab keempat berisi analisis dalil-dalil dan pendapat ulama tentang menjamak shalat bagi orang sakit. Adapun bab kelima yang merupakan bab penutup berisi simpulan dan saran.

Bagian akhir makalah ini berisikan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
PENGERTIAN MENJAMAK SHALAT DAN DALIL-DALIL YANG MENJADI DASAR DALAM MASALAH MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT

1. Pengertian Menjamak Shalat

Menjamak merupakan kata kerja (fi'il) yang berasal dari bahasa Arab: جَمَعَ yang berarti ضَمَّ (menggabungkan). [5]

Adapun shalat menurut bahasa bermakna الدُّعَاءُ [6] (do'a), sedangkan menurut istilah, shalat bermakna:

عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْوَالاً وَ أَفْعَالاً مَخْصُوْصَةً مُفْتَتَحَةً بِتَكْبِيْرِاللهِ تَعَالَى مُخْتَتَمَةً بِالتَّسْلِيْمِ [7]

Artinya:
Suatu ibadah yang meliputi beberapa ucapan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dalam ilmu fiqih dijelaskan tentang maksud menjamak shalat, yaitu:

أَنْ يَجْمَعَ المُصَلِّى بَيْنَ الظُّهْرِ وَ العَصْرِ تَقْدِيْمًا فِى وَقْتِ الظُّهْرِ ، بِأَنْ يُصَلِّيَ العَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ قَبْلَ حُلُوْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْخِيْرًا ، بِأَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهُ وَيُصَلِّيْهِ مَعَ الْعَصْرِ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَ مِثْلُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ المَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا تَقْدِيْماً وتَأْخِيْراً . [8]

Artinya:
Bahwasanya seseorang menggabungkan antara shalat Dhuhur dan 'Ashar secara taqdim di waktu Dhuhur, (yaitu) dengan melakukan shalat 'Ashar dan Dhuhur sebelum tiba waktu 'Ashar, atau dia menggabungkan antara keduanya secara ta`khir dengan mengakhirkan shalat Dhuhur hingga keluar (habis) waktunya, kemudian dia shalat Dhuhur dan 'Ashar di waktu 'Ashar. Adapun (menjamak) Maghrib dan 'Isya` semisal Dhuhur dan 'Ashar, maka keduanya digabungkan secara taqdim atau ta`khir.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menjamak shalat adalah menggabungkan dua shalat, yaitu antara

[5] Ibrahim Unais, Al Mu'jamul Wasith, jz. 1, hlm. 134.
[6] Ibrahim Unais, Al Mu'jamul Wasith, jz. 1, hlm. 522.
[7] As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jld. 1, hlm. 70.
[8] Al-Jaziri, Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, jld. 1, hlm. 483.

shalat Dhuhur dengan shalat ‘Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat ‘Isya`, baik secara taqdim atau ta`khir.

2. Dalil-Dalil yang Menjadi Dasar dalam Masalah Shalat Jamak bagi Orang Sakit

2.1 Beberapa Hadits yang Dijadikan Dalil Bolehnya Shalat Jamak bagi Orang Sakit

2.1.1 Hadits Ibnu ‘Abbas dari Jalan Sa'id bin Jubair tentang Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam Menjamak Shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya` Saat Tidak dalam Keadaan Takut dan Tidak dalam Safar

2.1.1.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا بِالمَدِيْنَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ أَبُوْ الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذلِكَ فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ أَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .[9] رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam pernah shalat Dhuhur dan ‘Ashar secara jamak di Madinah tidak dalam keadaan takut (dalam keadaan aman) dan tidak pula dalam safar. Abuz Zubair berkata: Aku bertanya kepada Sa’id mengapa beliau (Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam) melakukan hal itu? Maka dia (Sa’id bin Jubair) berkata: Aku telah bertanya kepada Ibnu ‘Abbas sebagaimana yang kau tanyakan kepadaku, maka dia (Ibnu ‘Abbas) berkata: Beliau (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) ingin agar tidak seorang pun dari umat beliau merasa keberatan. Muslim meriwayatkannya.

[9] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 151, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalataini fil Hadlar.

Hadits Ibnu ‘Abbas tersebut dikeluarkan juga oleh Abu Dawud [10], At-Tirmidzi [11], An-Nasa`i [12], dan Al-Baihaqi [13].

2.1.1.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam pernah menjamak shalat Dhuhur dan ‘Ashar dalam keadaan aman dan tidak safar.

2.1.1.3 Keterangan Hadits

Hadits tersebut selain diriwayatkan dari jalan Abuz Zubair, diriwayatkan pula dari jalan Habib bin Abi Tsabit, akan tetapi dengan lafal فِى غَيْرخَوْفٍ وَلاَ مَطَر.

2.1.2 Hadits Ibnu ‘Abbas dari Jalan Jabir bin Zaid tentang Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam Menjamak Shalat Dhuhur dengan ‘Ashar

2.1.2.1 Lafal dan Arti Hadits

سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِياً جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا)) قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ وَعَجَّلَ العِشَاءَ وَأَخَّرَ المَغْرِبَ . قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّهُ . [14] رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

Artinya:
Aku (‘Amr) mendengar Abusy Sya’tsa` (yaitu) Jabir berkata: Aku mendengar Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma berkata: ((Aku shalat

---

[10] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 283, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalatain, h. 1211.

[11] At-Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi, jld. 1, hlm. 354-355, k. Ash-Shalah, b. (26). Ma Ja`a fil Jam’i bainash Shalatain (fil hadlar), h. 187.

[12] An-Nasa’i, Sunanun Nasa`i, jld. 1, jz. 1, hlm. 290, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalataini fil hadlar.

[13] Al-Baihaqi, Sunanul Kubra, jz. 3, hlm. 166, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u fil Mathari bainash Shalatain.

[14] As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jz. 1, hlm. 252, k. At-Tahajjud, b. Man Lam Yatathawwa’ ba’dal Maktubah, h. 1174.

bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam delapan raka’at secara jamak dan tujuh raka’at secara jamak (pula))). Aku (‘Amr) berkata: Wahai ○○Abusy Sya’tsa`, aku menyangka beliau mengakhirkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, menyegerakan shalat ‘Isya` dan mengakhirkan shalat Maghrib. Dia (Abusy Sya’tsa`) berkata: Aku pun menyangka begitu. Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

Hadits Jabir di atas dikeluarkan pula oleh Muslim [15], Ahmad [16], Abu Dawud [17], An-Nasa`i [18], dan ‘Abdur Razzaq [19].

2.1.2.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjamak shalat Maghrib dengan Isya` dan Dhuhur dengan ‘Ashar.

2.1.2.3 Keterangan Hadits

Hadits ini semakna dengan hadits Ibnu 'Abbas dari jalan Sa'id bin Jubair. Walaupun demikian, pada hadits ini terdapat tambahan perkataan rawi hadits yaitu Abusy Sya’tsa’, bahwa dia menyangka shalat jamak yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan mengakhirkan shalat yang pertama dan menyegerakan shalat berikutnya.

2.1.3 Hadits Ibnu ‘Umar tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Menjamak Shalat dalam Safar

2.1.3.1 Lafal dan Arti Hadits

---

[15] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 152, k. Ash-shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalataini fil Hadlar.
[16] Ahmad bin Hanbal, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, jld. 1, hlm. 221.
[17] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jz. 1, hlm. 284, k. Ash-Shalah, b. (275) Al-Jam’u bainash Shalatain, h. 1214.
[18] An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 1, jz. 1, hlm. 290, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalataini fil Hadlar.
[19] ‘Abdur Razzaq, Al-Mushannaf, jld. 2, hlm. 555, b. Jam’ush Shalati fil Hadlar, h. 4436.

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ)) . [20] رَوَاهُ البُخَارِى .

Artinya:
Dari Salim dari bapaknya (Ibnu 'Umar), dia berkata: ((Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat Maghrib dan 'Isya` apabila beliau bersegera dalam perjalanan)). Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

Hadits Ibnu 'Umar di atas dikeluarkan pula oleh Muslim. [21]

2.1.3.2 Maksud Hadits

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam menjamak shalat dalam safar apabila perjalanan itu memerlukan kesegeraan.

2.1.3.3 Keterangan Hadits

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama membolehkan shalat jamak bagi orang sakit. [22]

2.2 Ayat dan Hadits Yang Dijadikan Dalil tentang Tidak Bolehnya Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

2.2.1 Surat Al-Baqarah (2) : 238

حَافِظُوْا عَلىَ الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلوةِ الوُسْطَى وَ قُوْمُوْا للهِ قاَنِتِيْنَ [البقرة (2) : 238]

Artinya:
Jagalah semua shalat (shalat lima waktu) dan shalat Wustha ('Ashar), dan tegakkanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu'. [QS. Al-Baqarah (2) : 238]

2.2.2 Surat An-Nisa` (4) : 103

...اِنَّ الصَّلوةَ كاَنَتْ عَلىَ المُؤْمِنِيْنَ كِتاَباً مَوْقُوْتاً [النساء (4) : 103]

[20] As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 1, hlm. 240, k. Taqshirush Shalah, b. Al-Jam'u fis Safari bainal Maghribi wal 'Isya`, h. 1106.
[21] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 150, k. Ash-Shalah, b. Jawazul Jam'i bainash Shalataini fis Safar.
[22] Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhu Maliki wa Adillatuh, jld. 1, jz. 1, hlm. 295.

Artinya:
... Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. [QS. An-Nisa` (4) : 103]

2.2.3 Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr tentang Waktu-Waktu Shalat Maktubah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ كاَنَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ المَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ . [23] رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya:
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr (berkata) bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda: Waktu (shalat) Dhuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tingginya, selagi belum datang waktu ‘Ashar, waktu (shalat) ‘Ashar adalah sebelum menguningnya (sinar) matahari, waktu shalat Maghrib adalah sebelum menghilangnya mega merah, waktu shalat ‘Isya` adalah hingga pertengahan malam yang tengah, adapun waktu shalat Shubuh yaitu mulai munculnya fajar (shidiq), sebelum terbitnya matahari, maka apabila matahari terbit janganlah kamu shalat, sesungguhnya dia (matahari) muncul di antara dua tanduk syaithan. Muslim telah meriwayatkannya.

2.2.4 Hadits ‘Abdullah bin Mas’ud tentang Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam Selalu Mengerjakan Shalat Tepat pada Waktunya kecuali pada Dua Keadaan

2.2.4.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا إِلاَّ

[23] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 105, k. Ash-Shalah, b. Auqatush Shalawatil Khams.

صَلاَتَيْنِ : جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ وَصَلىَّ الفَجْرَ
قَبْلَ مِيْقَاتِهَا)) .[24] رَوَاهُ البُخَارِى .

Artinya:
Dari ‘Abdullah radliyallahu 'anhu berkata: Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat bukan pada waktunya, kecuali dua shalat (yaitu): Beliau menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya` dan mengerjakan shalat Fajr (Shubuh) sebelum waktunya. Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

2.2.4.2 Maksud Hadits

Maksud hadits yang berkaitan dengan makalah ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan shalat tidak pada waktunya, yaitu beliau melakukan shalat Maghrib dan Isya` secara jamak.

[24] As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyyatis Sindi, jz. 1, hlm. 357, k. Al-Haj, b. Man Yushallil Fajra bi Jam’in, h.1682.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI ORANG SAKIT

1. Beberapa Ulama yang Berpendapat Bolehnya Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

1.1 Ahmad bin Hanbal, Qadli Husain, Al-Khaththabi, Al-Mutawali, Ar-Ruyani, dan An-Nawawi

Dalam kitab Al-Kafi disebutkan bahwa Ahmad bin Hanbal membolehkan shalat jamak dengan adanya tiga sebab, di antaranya adalah sakit. Berikut pendapat beliau:

وَالسَّبَبُ الثَّالِثُ : المَرَضُ يُبِيْحُ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ العَصْرِ وَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ إِذَا لَحِقَهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَ ضُعْفٌ ، لأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ العَصْرِ وَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ بِالمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ مَطَرٍ [25]

Artinya:
Dan sebab yang ketiga adalah sakit, dia membolehkan jamak antara shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan antara shalat Maghrib dengan Isya` apabila dengan meninggalkannya maka kepayahan dan rasa lemah akan menimpanya, karena Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan Isya` di Madinah dalam keadaan aman dan tidak ada hujan.

Dalam kitab Al-Majmu’u Syarhul Muhadzdzab [26] disebutkan pula bahwa Qadli Husain, Al-Khaththabi, Al-Mutawali, Ar-Ruyani, dan An-Nawawi berpendapat demikian.

1.2 Pengikut Madzhab Malik

Pengikut Madzhab Malik berpendapat bahwa shalat jamak bagi orang sakit dibolehkan karena beberapa sebab, salah satunya dengan sebab sakit, berikut kutipan pendapat beliau:

3. المَرَضُ ، وَدَلِيْلُ الجَمْعِ مِنْ أَجْلِ المَرَضِ : القِيَاسُ عَلىَ السَّفَرِ بِجَامِعِ المَشَقَّةِ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لِلْمُسَافِرِ الجَمْعُ لِمَشَقَّةِ السَّفَرِ فَبِأَنْ يَجُوْزَ ذَلِكَ لِمَشَقَّةِ المَرَضِ أَوْلىَ وَأَحْرَى . [27]

---

[25] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqhi Imami Ahmadabni Hanbal, jld. 1, hlm. 235.

[26] An-Nawawi, Al-Majmu’u Syarhul Muhadzdzab, jz. 4, hlm. 383.

Artinya:
3. Sakit, dan dalil (dibolehkannya) jamak karena sakit: pengiasan kepada safar dengan segala kepayahan yang ada, karena apabila shalat jamak itu boleh bagi musafir disebabkan kepayahan dalam safar, maka bolehnya shalat jamak karena adanya kepayahan dalam sakit itu lebih utama dan lebih layak.

1.3 Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnul Mundzir, dan Al-Qaffalul Kabir

Disebutkan dalam kitab Fathul Bari:

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ إِلىَ الأَخْذِ بِظَاهِرِ هذَا الحَدِيْثِ ، فَجَوَّزُوْا الجَمْعَ فِي الحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ لاَ يَتَّخِذَ ذلِكَ عَادَةً وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَرَبِيْعَةُ وَأَشْهَبُ وَ ابْنُ المُنْذِرِ وَالقَفَّالُ الكَبِيْرُ وَحَكَاهُ الخَطَّابِى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ . [28]

Artinya:
Dan beberapa ulama berpendapat untuk mengambil (sebagai hujah) dhahirnya hadits ini (hadits Ibnu 'Abbas tentang Rasul menjamak shalat dalam keadaan tidak takut), maka mereka membolehkan shalat jamak secara mutlak pada saat mukim karena suatu keperluan, akan tetapi dengan syarat tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Dan dari mereka yang berpendapat demikian adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnul Mundzir, dan Al-Qaffalul Kabir. Dan Al-Khaththabi menceritakannya (bolehnya shalat jamak secara mutlak itu) dari sekelompok ahli hadits.

2. Beberapa Ulama yang Berpendapat Tidak Bolehnya Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

2.1 Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i

Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab disebutkan:

وَالمَشْهُوْرُ فِى المَذْهَبِ وَالمَعْرُوْفُ مِنْ نُصُوْصِ الشَّافِعِى وَطُرُق الاَصْحَابِ أَنَّهُ لاَيَجُوْزُ الجَمْعُ بِالمَرَض [29] وَالرِّيْحِ وَالظُّلْمَةِ وَلاَالخَوْفِ وَلاَالوَحْلِ . [30]

Artinya:

---

[27] Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhu Maliki wa Adillatuh, jld. 1, jz. 1, hlm. 295.
[28] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 24.
[29] Dalam naskah aslinya tertulis بِالمَرَصِ dengan 'shad'. Menurut penulis mungkin yang benar adalah بِالمَرَضِ dengan 'dlad'. Wallahu a'lam.
[30] An -Nawawi, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, jz. 4, hlm. 383.

Yang masyhur dalam madzhab (Asy-Syafi'i) dan yang telah diketahui dari nas-nas Syafi'i dan beberapa jalan dari sahabat (pengikut madzhab Asy-Syafi'i) adalah bahwasanya tidak diperbolehkan shalat jamak dengan sebab sakit, angin, gelap, ketakutan, dan lumpur.

2.2 Pengikut Madzhab Abu Hanifah

Pengikut Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat jamak tidak dibolehkan kecuali shalat jamak di Arafah dan Muzdalifah. Berikut ini pendapat mereka yang dinukil oleh As-Saharanfuri:

وَاسْتَدَلَّ الحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الجَمْعِ [31] حَقِيْقَةً فِى غَيْرِ عَرَفَاتٍ وَالمُزْدَلِفَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَافِظُوْا عَلىَ الصَّلَوَاتِ } اَيْ أَدُّوْهَا فِي أَوْقَاتِهَا ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلىَ المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتا . ... } [32]

Artinya:
Pengikut Madzhab Abu Hanifah berdalil bahwa shalat jamak secara hakiki tidak boleh dilakukan selain di Arafah dan Muzdalifah dengan firman Allah Ta'ala "Peliharalah semua shalat" maksudnya tunaikanlah dia (shalat-shalat tersebut) pada waktu-waktunya, dan dengan firman-Nya "Sesungguhnya shalat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman… ".

[31] Dalam naskah aslinya tertulis الجَمِيْع dengan tambahan huruf 'ya`' setelah huruf 'mim'. Menurut penulis mungkin yang benar adalah الجَمْع. Wallahu a'lam.
[32] As-Saharanfuri, Badzlul Majhud, jld. 3, jz. 6, hlm. 283-284.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil yang Menjadi Dasar dalam Masalah Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

1.1 Analisis Beberapa Hadits yang Dijadikan Dalil Bolehnya Shalat Jamak bagi Orang Sakit

1.1.1 Analisis Hadits Ibnu ‘Abbas dari Jalan Sa'id bin Jubair tentang Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam Menjamak Shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya` Saat Tidak dalam Keadaan Takut dan Tidak dalam Safar

Hadits ini berderajat shahih [33] karena dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, sehingga dapat dijadikan hujah dalam beramal. [34]

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjamak shalat saat beliau mukim (tidak dalam safar) dan dalam keadaan aman dari musuh. Pada riwayat Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan dari jalan Habib bin Abi Tsabit dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya [35] disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat dalam keadaan aman dari musuh dan tidak turun hujan (فِى غَيْر خَوْفٍ وَ لاَمَطَرٍ). Berikut ini lafal hadits tersebut:

---

[33] الصَّحِيْحُ : مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.

Artinya:
Shahih adalah: Hadits yang sanadnya bersambung dengan dinukil (diriwayatkan) oleh seorang (rawi) yang ‘Adl (adil) dan dhabith (kuat hafalannya) dari (rawi) yang semisalnya pula hingga akhir sanad, dengan tanpa adanya syudzudz (keganjalan) dan ‘illat (cela). (Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm. 34).

[34] Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm. 36.

[35] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, jz. 2, hlm. 152, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam’u bainash Shalataini fil Hadlar.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ العَصْرِ وَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ بِالمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ مَطَرٍ .

Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya` di Madinah dalam keadaan tidak takut dan tidak turun hujan.

Menurut penulis, hadits Ibnu ‘Abbas dari dua jalan ini dapat digabungkan, sehingga dapat dipahami bahwa saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat bukan karena takut, safar, ataupun hujan, akan tetapi beliau melakukannya supaya umat beliau tidak merasa keberatan untuk melakukan shalat jamak tersebut.

Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits Ibnu Abbas dari dua jalan tersebut. Sebagian mereka memahaminya menurut dhahir hadits, yaitu shalat jamak boleh dilakukan secara mutlak untuk suatu keperluan, dengan syarat tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. [36] Menurut penulis, pendapat mereka bahwa hadits Ibnu ‘Abbas dipahami menurut dhahirnya dapat diterima, karena dhahir hadits lebih didahulukan daripada takwil. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i:

الحَدِيْثُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، لَكِنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ عِدَّةَ مَعَانٍ فَأَوْلاَهَا مَا وَافَقَ الظَّاهِرَ . [37]

Artinya:
Hadits itu (dipahami) menurut dhahirnya, akan tetapi jika dia mengandung beberapa makna, maka makna yang lebih utama adalah yang sesuai dengan dhahir (hadits).

Tentang pernyataan mereka bahwa shalat jamak boleh dilakukan dengan sebab suatu keperluan, menurut penulis tidak dapat dibenarkan, karena dhahir hadits menyatakan bahwa saat

[36] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 23-24.
[37] Al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, hlm. 305.

itu tidak ada udzur apa pun. Adapun tentang pendapat mereka bahwa shalat jamak boleh dilakukan dengan syarat tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan, menurut penulis dapat diterima, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau melazimi hal tersebut.

Adapun sebagian yang lain menakwilkan hadits tersebut dengan beberapa takwilan, antara lain:

1. Shalat jamak tersebut dilakukan karena adanya hujan. Ibnu Hajar membantah penakwilan ini dan dia mengatakan bahwa ada riwayat Ibnu ‘Abbas lain dari jalan Habib bin Abi Tsabit yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa saat itu keadaan aman dan tidak turun hujan. Dengan demikian, penakwilan shalat jamak karena suasana yang tidak aman, safar, ataupun hujan itu gugur. [38]

   Menurut penulis, perkataan Ibnu Hajar ini dapat diterima, karena perkataannya berdasarkan hadits shahih yang jelas menyatakan bahwa saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat tersebut tidak turun hujan.

2. Adanya udzur sakit. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi. Ibnu Hajar juga membantah penakwilan ini, dia mengatakan jika shalat jamak dilakukan karena udzur sakit, maka Rasulullah hanya melakukan shalat bersama orang-orang yang memiliki udzur tersebut, sedangkan menurut dhahir hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat bersama para sahabat. [39]

   Dalam hal ini perkataan Ibnu Hajar dapat dibenarkan, karena meskipun sakit merupakan udzur syar’i, namun takwil tersebut tidak dapat diterapkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas ini, karena dhahir hadits hanya mengatakan beliau shalat dengan para sahabat, tidak dikhususkan untuk orang-orang sakit.

---

[38] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 23-24.
[39] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 24.

3. Shalat jamak dilakukan karena awan hitam. Pada waktu itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat Dhuhur, kemudian mendung tersingkap. Ternyata diketahui saat itu telah masuk waktu ‘Ashar, maka beliau melaksanakan shalat ‘Ashar. [40]

   Menurut penulis, takwil ini tidak dapat diterima karena dhahir hadits tidak menyebutkan bahwa saat itu ada awan hitam.

4. Shalat jamak yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah dengan mengerjakan shalat Dhuhur di akhir waktunya dan mengerjakan shalat ‘Ashar di awal waktu.[41]

   Takwil ini tidak dapat diterima, karena dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan tentang mengakhirkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat ‘Ashar atau mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat ‘Isya`, sedangkan makna yang sudah biasa digunakan dalam mengartikan jamak pada shalat adalah dengan menggabungkan dua shalat pada salah satu waktunya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khaththabi dalam kitabnya, Ma’alimus Sunan:

   ظَاهِرُ إِسْمِ الجَمْعِ عُرْفاً لاَيَقَعُ عَلىَ مَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلاَّهَا فِى آخِرِ وَقْتِهَا وَ عَجَّلَ العَصْرَ فَصَلاَّهَا فِى أَوَّلِ وَقْتِهَا لِأَنَّ هَذَا قَدْ صُلِّيَ كُلُّ صَلاَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا الخَاصِّ بِهَا وَ إِنَّمَا الجَمْعُ المَعْرُوْفُ بَيْنَهُمَا اَنْ تَكُوْنَ الصَّلاَتَانِ مَعاً فِي وَقْتِ اِحْدَاهُمَا [42]

   Artinya:
   Biasanya kata jamak secara dhahir tidak terjadi pada orang yang mengakhirkan shalat Dhuhur sehingga dia melakukan shalat di akhir waktunya dan menyegerakan shalat ‘Ashar hingga dia melakukan shalat di awal waktunya, karena tiap shalat dikerjakan pada waktunya masing-masing. Dan sesungguhnya tiada lain jamak yang sudah dikenal antara dua shalat tersebut adalah bahwasanya dua

---

[40] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 24.
[41] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 24.
[42] Al-Khaththabi, Ma’alimus Sunan, jld. 1, jz. 1, hlm. 228.

> shalat (dikerjakan) secara bersamaan (jamak) pada salah satu waktu dari keduanya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipaham bahwa takwil keempat tidak bisa dikatakan sebagai jamak, karena masing-masing shalat telah dikerjakan pada waktunya.

Dari alasan-alasan yang digunakan untuk menyanggah semua takwil, jelas menunjukkan bahwa penakwilan ulama terhadap hadits Ibnu ‘Abbas ini tidak dapat dibenarkan.

Maka, maksud hadits ini dikembalikan kepada makna dhahirnya, yaitu bahwa saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjamak shalat dalam keadaan aman, bukan karena sebab safar ataupun hujan. Ibnu ‘Abbas dengan jelas mengatakan di akhir hadits tersebut bahwa Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam menjamak shalat karena beliau ingin agar umat beliau tidak merasa keberatan untuk melakukannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir:

> وَلاَ مَعْنىَ لِحِمْلِ الأَمْر فِيْهِ عَلىَ عُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ لأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْبَرَ بِالعِلَّةِ فِيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ : أَرَادَ أَنْ لاَ تَحْرُجَ أُمَّتُهُ .[43]
>
> Artinya:
> Dan tiada artinya untuk mengarahkan perkara ini kepada suatu udzur dari beberapa udzur, karena Ibnu ‘Abbas telah mengabarkan sebab yang ada padanya (hadits), dan dia adalah perkataannya (Ibnu ‘Abbas) “Beliau ingin agar umat beliau tidak merasa keberatan”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa shalat jamak boleh dilakukan tanpa udzur apapun, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukannya. Jika shalat jamak boleh dilakukan tanpa udzur apapun, maka menjamak shalat dengan adanya udzur sakit itu lebih layak untuk dibolehkan. Wallahu a’lam.

[43] Al-Khaththabi, Ma’alimus Sunan, jld. 1, jz. 1, hlm. 229.

1.1.2 Analisis Hadits Ibnu ‘Abbas dari Jalan Jabir bin Zaid tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Menjamak Shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan Isya`

Hadits Ibnu ‘Abbas ini adalah hadits shahih dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini semakna dengan hadits Ibnu ‘Abbas dari jalan Sa’id bin Jubair (lihat bab II hlm 5) yang menjelaskan bahwa Rasululllah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjamak shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya` di Madinah. Akan tetapi dalam hadits ini terdapat tambahan perkataan rawi berupa persangkaan di bagian akhir hadits. Persangkaan tersebut adalah bahwa shalat jamak pada hadits Ibnu ‘Abbas itu hanya dengan mengakhirkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat ‘Ashar atau mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat ‘Isya`. Sedangkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud disebutkan bahwa rawi hadits (Jabir bin Zaid dan Malik) menyangka shalat jamak saat itu mungkin dilakukan karena turun hujan. Berikut bunyi hadits beserta persangkaan rawinya yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ جابَرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ بِالمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَ ثَمانِياً الظُّهْرَ وَ العَصْرَ وَ المَغْرِبَ وَ العِشَاءَ ، فَقَالَ أَيُّوْبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ ، قَالَ : عَسَى[44]

Artinya:
Dari Jabir bin Zaid dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di Madinah tujuh raka’at dan delapan raka’at, Dhuhur dan ‘Ashar dan Maghrib dan ‘Isya`. Maka Ayyub berkata: Mungkin hal itu (terjadi) di malam hujan lebat, dia (Jabir) berkata: Mungkin saja.

Adapun riwayat Abu Dawud adalah sebagai berikut:

[44] As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 1, hlm. 128, k. Mawaqitush Shalah, b.. Ta`khirudh Dhuhri ilal ‘Ashri, h. 543.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعاً ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيْعاً ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ، قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذٰلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ . [45]

Artinya:
Dari Jabir bin Zaid dari 'Abdullah bin 'Abbas bahwasanya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Dhuhur dengan 'Ashar secara jamak dan Maghrib dengan 'Isya` secara jamak pula, tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam safar, Malik berkata: Aku menyangka bahwa hal itu terjadi pada waktu hujan.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa hadits ini shahih dan dapat dijadikan hujah dalam beramal. Akan tetapi yang masih meninggalkan permasalahan adalah tentang persangkaan rawi pada hadits-hadits di atas. Dapatkah persangkaan seorang rawi diterima sebagai dalil?

Beberapa ulama mengatakan bahwa persangkaan mereka dapat diterima karena rawi hadits lebih tahu dengan apa yang diriwayatkan. Akan tetapi dalam hal ini kurang tepat jika dikatakan demikian, karena dalam riwayat Ibnu 'Abbas mereka hanya mengutarakan persangkaan mereka bukan penjelasan tentang hadits tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan Ash-Shan'ani yang termaktub dalam Subulus Salam:

إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ مِنَ الرَّاوِى وَالَّذِى يُقَالُ فِيْهِ أَدْرَى بِمَا رَوَى إِنَّمَا يَجْرِى فِي تَفْسِيْرِهِ لِلَفْظٍ مَثَلاً ، عَلىَ أَنَّ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى نَظَرًا ، ... [46]

Artinya:
Sesungguhnya hal itu hanya persangkaan dari rawi, dan yang dikatakan tentang perawi lebih tahu dengan apa yang diriwayatkan hanya berlaku misalnya pada penafsirannya untuk suatu lafadz, akan tetapi dakwaan ini harus ditinjau kembali….

[45] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jz. 1, hlm. 283, k. Ash-Shalah, b. Al-Jam'u bainash Shalatain, h. 1210.
[46] Ash-Shan'ani, Subulus Salam, jz. 2, hlm. 43.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perkataan seorang rawi diterima apabila dia menerangkan suatu lafadz dari hadits yang dia riwayatkan. Adapun dalam hadits ini, perawi hadits hanya menyangka saja. Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa perkataan Jabir bin Zaid (Abusy-Sya'tsa`) dalam hadits tersebut belum menunjukkan adanya suatu kepastian, bahkan dalam riwayat lain (lihat hlm. 19), dia mengatakan bahwa ada kemungkinan saat itu sedang turun hujan [47]. Dengan demikian, maka perkataan Jabir bin Zaid dan Malik tidak dapat dijadikan sebagai suatu ketetapan, karena tidak menutup kemungkinan dugaan tersebut tidak sesuai dengan hal yang terjadi sebenarnya.

Selain alasan di atas, terdapat pula alasan lain yang melemahkan persangkaan mereka yang telah penulis paparkan pada analisis hadits Ibnu 'Abbas dari Sa'id bin Jubair. (lihat hlm.16-17, no.1 dan 4).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa seharusnya hadits ini dikembalikan ke makna dhahirnya. Makna dhahir hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat saat itu bukan karena hujan atau udzur lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa shalat jamak boleh dilakukan tanpa udzur apapun. Jika shalat jamak boleh dilakukan tanpa udzur apapun, maka shalat jamak yang dilakukan dengan adanya udzur, lebih layak untuk dibolehkan. Wallahu a'lam.

1.1.3 Analisis Hadits Ibnu 'Umar tentang Shalat Jamak dalam Safar

Hadits ini berkedudukan shahih, karena dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya. Hadits shahih dapat dijadikan dalil dalam beramal.

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat dalam safar. Sebagian ulama

[47] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 23-24.

menerapkan cara kias [48] dalam masalah ini berdasarkan persamaan hikmatul hukmi [49] antara orang sakit dengan musafir, yaitu daf'ul masyaqqah (menghilangkan kepayahan). Mereka menerapkan kias dalam masalah ini, karena berpendapat bahwa 'illat [50] bisa berupa hikmatul hukmi. [51]

Menurut penulis, 'illat dalam masalah shalat jamak bagi musafir bukanlah daf'ul masyaqqah, akan tetapi safar itu sendiri, sebagaimana pernyataan Wahbah Az-Zuhaili [52] dan 'Abdul Wahhab Khalaf [53] bahwa 'illat pada masalah qasar shalat dalam safar adalah safar. Dengan demikian, dari pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa 'illat pada rukhsah dalam safar adalah safar itu sendiri. Jadi, karena shalat jamak itu termasuk rukhsah dalam safar maka 'illatnya adalah safar juga.

Walhasil, ‘illat pada shalat jamak bagi musafir bukanlah daf'ul masyaqqah, melainkan safar itu sendiri. Wallahu a’lam.

---

48 هُوَ إِلْحَاقُ وَاقِعَةٍ لاَ نَصَّ عَلىَ حُكْمِهاَ بِوَاقِعَةٍ وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا فِي الحُكْمِ الَّذِى وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لِتَسَاوِي الوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الحُكْمِ

.

Artinya:
Kias adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash atas hukumnya kepada kejadian lain -yang ada nash yang menyebutkan hukumnya- dalam hukum tersebut, lantaran adanya persamaan dua kejadian dalam ‘illat hukum ini. (Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqhi, hlm. 52).

49 حِكْمَةُ الحُكْمِ هِيَ البَاعِثُ عَلَى تَشْرِيْعِهِ وَ الغَايَةُ المَقْصُوْدَةُ مِنْهُ . وَ هِيَ المَصْلَحَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيْعِ الحُكْمِ تَحْقِيْقَهَا أَوْ تَكْمِيْلَهَا ، أَوِ المَفْسَدَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيْعِ الحُكْمِ دَفْعَهَا أَوْ تَقْلِيْلَهَا

.Artinya:

Hikmatul hukmi adalah penyebab pensyariatan hukum dan sebagai tujuan yang dimaksud dari pensyariatannya. Hikmatul hukmi itu berupa maslahat yang dimaksud oleh pembuat syariat melalui pensyariatan hukum tersebut sebagai penetapan atau penyempurnaannya, atau berupa mudarat yang dimaksud oleh pembuat syariat melalui pensyariatan hukum tersebut untuk menghilangkan atau menguranginya. (Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqhi, hlm. 65)

50 العِلَّةُ : هِيَ وَصْفٌ فِي الأَصْلِ بُنِيَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ وَ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْدُ هَذَا الحُكْمِ فِي الفَرْعِ

Artinya:
‘Illat adalah suatu sifat pada ashl (yang menjadi sumber pengiasan) yang dijadikan dasar hukum, dan dengan sifat tersebut diketahui adanya hukum ini pada masalah furu’ (yang dikiaskan). (Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqhi, hlm. 63).

51 Muhammad Abu Zahrah, Ushulul Fiqhi, hlm. 216.

52 Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz. 1, hlm. 650.

53 ‘Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqhi, hlm. 65

1.2 Analisis Ayat dan Hadits yang Dijadikan Dalil tentang Tidak Bolehnya Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

1.2.1 Analisis Surat Al-Baqarah (2) : 238

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada muslimin untuk menjaga shalat lima waktu, termasuk juga menjaga waktu-waktunya, sebagaimana penafsiran Ibnu Katsir dalam kitabnya:

يَأْمُرُ تَعَالىَ بِالمحُاَفَظَةِ عَلىَ الصَّلَوَاتِ فيِ أَوْقَاتِهَا وَ حِفْظِ حُدُوْدِهَا وَ أَدَائِهَا فيِ أَوْقَاتِهَا . [54]

Artinya:
Allah Ta'ala memerintahkan (kepada muslimin) untuk menjaga semua shalat pada waktu-waktunya, menjaga batas-batasnya dan (menjaga) pelaksanaannya pada waktunya.

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menafikan adanya shalat jamak dalam segala keadaan kecuali shalat jamak di ‘Arafah dan Muzdalifah. Oleh karena itu, mereka mengarahkan hadits-hadits tentang shalat jamak dalam safar dan lainnya ke jamak shuwari, dengan mengerjakan shalat Dhuhur di akhir waktu dan mengerjakan shalat ‘Ashar di awal waktu, begitu pula dengan shalat Maghrib dan ‘Isya` (lihat kembali Bab III, hlm. 13).

Sedangkan menurut penulis, keumuman ayat ini dapat ditakhsis dengan riwayat–riwayat shahih tentang shalat jamak, baik shalat jamak di ‘Arafah dan Muzdalifah, shalat jamak dalam safar, maupun shalat jamak saat mukim.

Jadi kesimpulannya, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menafikan shalat jamak, termasuk juga shalat jamak bagi orang sakit dengan dalil hadits Ibnu ‘Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjamak shalat dalam keadaan aman dan tidak dalam safar (lihat bab II, hlm. 5). Wallahu a’lam.

[54] Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil ‘Adhim, jld. 1, hlm. 321.

1.2.2 Analisis Surat An-Nisa' (4) : 103

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menetapkan waktu-waktu shalat.

Sebagaimana ayat sebelumnya (ayat 238 dari surat Al-Baqarah), ayat ini berlaku umum, dan kapan saja shalat harus dikerjakan pada waktu-waktu itu. Akan tetapi, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam analisis ayat sebelumnya, keumuman ayat ini ditakhsis dengan riwayat shahih tentang shalat jamak, termasuk riwayat Ibnu 'Abbas, sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menafikan adanya shalat jamak. (lihat kembali analisis nomor 1.2.1). Wallahu a'lam.

1.2.3 Analisis Hadits 'Abdullah bin 'Amr tentang Waktu-Waktu Shalat

Hadits ini berderajat shahih karena dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, sehingga dapat dijadikan dalil dalam beramal.

Dalam matan hadits ini disebutkan bahwa Rasululllah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan waktu-waktu shalat maktubah dari permulaan waktu hingga akhir waktunya.

Oleh sebagian ulama, hadits ini dan hadits-hadits tentang waktu shalat lainnya dijadikan dalil dilarangnya shalat jamak bagi orang sakit. Menurut penulis, hadits-hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk hal itu, karena hadits-hadits tersebut ditakhsis oleh hadits Ibnu 'Abbas. Dengan demikian, riwayat-riwayat tersebut dapat dijadikan dalil pada keadaan masing-masing.

Dengan ditakhsisnya hadits ini dengan hadits Ibnu 'Abbas, maka dapat disimpulkan bahwa shalat jamak tanpa udzur boleh dilakukan. Begitu pula dengan shalat jamak yang dilakukan dengan adanya udzur. Wallahu a'lam

1.2.4 Analisis Hadits Ibnu Mas'ud tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Shalat Tepat pada Waktunya kecuali pada Dua Keadaan

Hadits ini berkedudukan shahih karena dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada kitab shahihnya, sehingga dapat dijadikan hujah dalam beramal.

Maksud hadits Ibnu Mas'ud ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan shalat tidak pada waktunya, yaitu beliau melakukan shalat Maghrib dan Isya` secara jamak. Beliau menjamak shalat tersebut di Muzdalifah saat melakukan ibadah haji, sebagaimana yang disebutkan pada hadits Ibnu Mas'ud juga dari jalan Abu Ishaq. [55]

Adapun tentang dijadikannya hadits ini sebagai dalil dilarangnya shalat jamak itu tidak dapat dibenarkan, karena:

1. Terdapat riwayat shahih yang menunjukkan adanya shalat jamak dalam safar dan selain dalam safar (lihat bab II hadits nomor 2.1.1 dan hadits 2.1.3).
2. Dilakukannya shalat jamak pada waktu haji itu tidak menunjukkan bahwa di luar waktu haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjamak shalat.

Jadi, dijadikannya hadits ini sebagai hujah dilarangnya shalat jamak tidak dapat dibenarkan. Wallahu A'lam.

2. Analisis Pendapat Ulama tentang Hukum Menjamak Shalat Bagi Orang Sakit

2.1 Beberapa Ulama yang Berpendapat Dibolehkannya Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

2.1.1 Ahmad bin Hanbal, Qadli Husain, Al-Khaththabi, Al-Mutawali, Ar-Ruyani, dan An-Nawawi

Mereka mengambil hadits Ibnu 'Abbas sebagai hujah untuk membolehkan shalat jamak bagi orang sakit dengan menakwilkannya. Artinya, mereka menakwilkan hadits Ibnu 'Abbas dengan adanya udzur sakit.

Pengambilan dalil seperti ini tidak tepat, karena dhahir hadits Ibnu 'Abbas menunjukkan bahwa saat itu tidak ada udzur yang menghalangi beliau. (lihat kembali hlm. 16). Wallahu a'lam.

[55] As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, jld. 1, hlm. 356, k. Al-Hajj, b. Man Adzdzana wa Aqama li Kulli Wahidatin minhuma, h. 1675.

2.1.2 Pengikut Madzhab Malik

Pengikut madzhab Malik berpendapat bahwa shalat jamak bagi orang sakit dibolehkan dengan cara pengiasan kepada shalat jamak bagi musafir. Penerapan kias pada masalah ini berdasarkan persamaan hikmatul hukmi antara orang sakit dan musafir, yaitu daf'ul masyaqqah (menghilangkan kepayahan). Menurut penulis, penerapan kias dalam hal ini tidak bisa dibenarkan karena perbedaan 'illatnya, sebagaimana telah penulis terangkan pada analisis hadits Ibnu 'Umar (hlm. 21-22).

Dengan demikian, maka pendapat ini tidak dapat diterima. Wallahu a'lam.

2.1.3 Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnul Mundzir, dan Al-Qaffalul Kabir

Mereka berpendapat bahwa shalat jamak boleh dilakukan karena suatu keperluan, dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Mereka berdalil dengan dhahir hadits Ibnu 'Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam safar.

Pendapat mereka bahwa hadits Ibnu 'Abbas dipahami menurut dhahirnya, dan shalat jamak ini boleh dilakukan dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, menurut penulis dapat diterima. Adapun pendapat mereka tentang bolehnya dilakukan shalat jamak karena suatu keperluan, menurut penulis tidak dapat diterima. Hal ini telah penulis jelaskan dalam analisis hadits Ibnu 'Abbas dari jalan Said bin Jubair (hlm. 15). Wallahu a'lam.

2.2 Pendapat yang Tidak Membolehkan Shalat Jamak Bagi Orang Sakit

2.2.1 Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i

Pengikut madzhab Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits tentang waktu-waktu shalat maktubah untuk melarang shalat jamak bagi orang sakit.

Dengan demikian, maka pendapat ini tidak dapat diterima. Wallahu a'lam.

2.2.2 Pengikut Madzhab Abu Hanifah

Pengikut madzhab Abu Hanifah (Al-Hanafiyyah) berpendapat bahwa shalat jamak bagi orang sakit tidak dibolehkan karena di dalam Al-Qur`an telah disebutkan perintah untuk menjaga shalat pada waktunya dan tentang ditetapkannya shalat pada waktu tertentu. (surat Al-Baqarah: 238 dan An-Nisa': 103, lihat hlm. 8).

Oleh karena itu, Al-Hanafiyyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan tentang adanya shalat jamak dibawa kepada jamak shuwari. Menurut penulis pendapat ini tidak tepat karena ayat tersebut ditakhsis dengan hadits Ibnu 'Abbas dan karena beberapa alasan yang telah penulis kemukakan pada analisis ayat 238 dari surat Al-Baqarah (lihat kembali hlm. 23) dan analisis hadits Ibnu 'Abbas tentang alasan ditolaknya jamak shuwari dalam hadits ini (lihat hlm. 17-18 nomor 4).

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data-data yang telah lewat dapat disimpulkan bahwa hukum shalat jamak bagi orang sakit adalah boleh. Wallahu a'lam.

2. Saran

Meskipun shalat jamak boleh dilakukan tanpa udzur, sebaiknya pembaca tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

1. Mushhaful Qur'anil Karim

Kitab Tafsir

2. Ibnu Katsir, Abul Fida`, Ad-Dimasyqi, Al-Imam, Al-Hafidh, Tafsiru Qur`anil 'Adhim, Cet. I, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, 1417 H / 1997 M.

Kitab Hadits

3. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
4. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud Hakama 'ala Ahaditsihi wa Atsarihi wa 'Allaqa 'alaihi Al-'Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Maktabatul Ma'arif, Riyadl, Cet. I, Tanpa Tahun.
5. Abdur Razzaq, Abu Bakr bin Hammam, Ash-Shan'ani, Al-Hafidhul Kabir, Al-Mushannaf, Al- Majlisul 'Ilmi, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1390 H / 1970 M.
6. Ahmadubnu Hanbal, Abu 'Abdillah, Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Darush Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
7. As-Sindi, Matnu Masykulil Bukhari bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
8. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali, Imamul Muhaditsin, Al-Hafidhul Jalil, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Darush Shadir, Beirut, Cet. I, 1344 H.
9. An-Nasa`i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidh Jalaliddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil Imamis Sindi, Al-Mathba'atul Mishriyah bil Azhar, Mesir, Cet. I, 1348 H / 1930 M.
10. At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Al-Jami'ush Shahih wa huwa Sunanut Tirmidzi, Mushthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Kairo, Cet. I, 1356 H / 1937 M.
11. Muslim, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami'ush Shahih, Tanpa Nomor Cetakan, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Tahun.

Kitab Syarah Hadits

12. Al-Khaththabi, Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad, Al-Busti, Al-Imam, Ma'alimus Sunan, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H / 1996 M.
13. An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
14. An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
15. As-Saharanfuri, Khalil Ahmad, Al-'Allamah, Al-Muhadditsul Kabir, Asy-Syaikh, Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, Al-Kahlani, As-Sayyid, Al-Imam, Al-Amir, Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram, Dahlan, Bandung, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
17. Ibnu Hajar, Abul Fadll Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Fathul Bari, Darul Fikr, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.

Kitab Fiqih

18. Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu, Muassatul Ma'arif, Beirut, Lebanon, Cet. II, 1424 H / 2003 M.
19. Al-Jaziri, 'Abdurrahman, Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah, Darul Fikr, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1411 H / 1990 M.
20. Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Muwaffiquddin 'Abdullah bin Qudamah, Al-Maqdisi, Syaikhul Islam, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
21. As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fathi lil I'lamil 'Arabi, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Ushul Fiqih

22. 'Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushulil Fiqh, Darul Qalam, Beirut, Cet. XII, 1398 H / 1978 M.
23. Az-Zuhaili, Wahbah, Ad-Duktur, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Beirut, Cet. II, 1422 H / 2001 M.
24. Abu Zahrah, Muhammad, Al-Imam, Ushulul Fiqhi, Darul Fikril 'Arabi, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1424 H / 2004 M.

Kitab Musthalah Hadits

25. Ath-Thahhan, Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad, Taisiru Mushthalahil Hadits, Tanpa Nama Penerbit, Surabaya, Cet. VII, Tanpa Tahun.
26. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa'idut Tahdits Min Fununi Musthalahil Hadits, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1399 H / 1979 M.

Kitab Rijal

27. Ibnu Hajar, Abul Fadll Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Syaikhul Islam, Tahdzibut Tahdzib, Majlisu Da`iratil-Ma'arif, India, Cet. I, 1325 H.

Kamus

28. Ibrahim Unais, Dr., et al., Al-Mu'jamul Wasith, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. II, Tanpa Tahun.

Buku Metodologi Riset

29. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997.

LAMPIRAN

Derajat Hadits Ibnu ‘Abbas tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Menjamak Shalat Dhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya` (hlm. 21)

Berikut ini susunan sanad hadits Ibnu ‘Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud:

1. Ibnu ‘Abbas
2. Sa’id bin Jubair [56]
3. Abuz Zubair Al-Makki (Muhammad bin Muslim) [57]
4. Malik (bin Anas) [58]
5. Al-Qa’nabi (‘Abdullah bin Maslamah) [59]

Rawi-rawi pada hadits tersebut merupakan rawi tsiqat. Adapun sanadnya dari awal hingga akhir bersambung satu sama lain. Al-Albani, dalam mentahqiq hadits ini juga mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih. [60] Penulis sependapat dengan pernyataan Al-Albani bahwa hadits ini shahih. Wallahu a’lam.

---

[56] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 11.
[57] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 440.
[58] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 5.
[59] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 31.
[60] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud Hakama ‘ala Ahaditsihi wa Atsarihi wa ‘Allaqa ‘alaihi Al-‘Allamah Al-Muhaddtits Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hlm. 188.